



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PASIR BINJAI
NOMOR: 15 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENGANGKATAN TIM PELAKSANA DONOR DARAH
NAGARI PASIR BINJAI TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YAG MAHA ESA

WALI NAGARI PASIR BINJAI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mewujudkan visi pembangunan kesehatan melalui upaya peningkatan lingkungan sehat, perilaku hidup bersih dan sehat Nagari PASIR BINJAI, perlu adanya kerja sama, keserasian dan keterpaduan gerak antar pemangku kepentingan dukungan dan peran serta dalam wadah forum perwakilan masyarakat yang peduli terhadap program-program kesehatan dalam hal ini Nagari Siaga Nagari PASIR BINJAI;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan Wali Nagari PASIR BINJAI tentang tim pelaksana Donor Darah Nagari PASIR BINJAI tahun anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Amandemen UUD 1945 Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Hak dan Kewajiban warga Negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang perlindungan konsumen;
4. UU NO. 17 TH 2007 Tentang RPJPN 2005-2025
5. UU NO. 36 TH 2009 tentang Kesehatan pasal 9,11,18 dan 174
6. UU NO. 32 TH 2004 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4438);
7. Keputusan Menteri Kesehatan No:564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang pedoman pelaksanaan pengembangan Desa Siaga;
8. PERMENKES NO. 741 TH 2008 & KEPMENKES NO. 828 TH 2008 tentang SPM bidang kesahan Kabupaten /Kota;
9. KEPMENKES No.1529/MENKES /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
10. Permenkes No. 2269/Menkes/PER/XI/2011 tentang Pedoman

Pembinaan PHBS;
11. Permendagri No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan pejabat Wali Nagari sebagai Tim Pelaksana Donor Darah Nagari PASIR BINJAI Tahun Anggaran 2019;
- Kedua : Tim Pelaksana Nagari Siaga sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas, mempunyai tugas membantu tugas-tugas pejabat Wali Nagari;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PASIR BINJAI
Pada tanggal : 02 Januari 2019



Tembusan Disampaikan kepada ;

1. Yth. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Yth. Kepala Dinas BPM, PN Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Yth. Camat Silaut di Silaut
6. Yth. Kepala Puskesmas Tanjung Makmur di Lubuk Bunta;
7. Yth. Ketua Bamus Nagari PASIR BINJAI di PASIR BINJAI
8. Yang Bersangkutan
9. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI PASIR BINJAI
NOMOR : 15 TAHUN 2019
TENTANG : PENGANGKATAN TIM PELAKSANA DONOR DARAH
NAGARI PASIR BINJAI TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	Fachri Musonif	Kampung Silaut II	
2	Diana Sartika	Kampung Silaut II	
3	Z. Nur Ainiyah	Kampung Rantau Panjang	
4	Sri Suharni	Kampung Rantau Panjang	
5	Sayekti Budi Utami	Kampung Rantau Panjang	

WALI NAGARI PASIR BINJAI

